

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Ngabul Tahunan Jepara

a. Kondisi Geografis

Desa Ngabul terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten Jepara. Desa Ngabul merupakan salah satu dari 15 Desa di Kecamatan Tahunan, berjarak 1 Km dari Ibukota Kecamatan dan 7 Km dari Ibukota Kabupaten. Desa ini bersebelahan dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Timur : Desa Ngasem dan Desa Bawu
- 2) Sebelah Barat : Desa Langon dan Desa Sukosono
- 3) Sebelah Utara : Desa Tahunan dan Desa Pekalongan
- 4) Sebelah Selatan : Desa Troso dan Desa Ngeling

Topografi dari Desa Ngabul hanya terdiri atas daratan dan berda di ketinggian lebih dari 500 M di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Ngabul adalah 604.986 Km² dan secara administratif terdiri dari 3 Dukuh, 7 RW, dan 34 RT. Luas lahan yang ada di Desa Ngabul terbagi dalam beberapa peruntukan, diantaranya adalah untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain.¹

b. Kondisi Demografis

1) Susunan Pemerintahan

Pemerintah Desa Ngabul terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sejak tahun 1918 hingga sekarang. Desa Ngabul telah dipimpin oleh 8 Petinggi dan diselingi oleh 5 kali PLT atau pelaksana tugas. Berikut merupakan data nama-nama Petinggi Desa Ngabul dari periode pertama sampai dengan sekarang.²

¹ Maskuri, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

² Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.1
Daftar Nama-nama Petinggi Desa Ngabul

| No | Nama | Keterangan | Periode |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Radi Wongso | Petinggi | 1918 |
| 2. | Towi Kromo | Petinggi | 1919-1946 |
| 3. | H. Abdul Wahab | Petinggi | 1946-1986 |
| 4. | Sumaryono | Petinggi | 1986-1994 |
| 5. | Kasmono | Pelaksana Tugas | 1992-1993 (7 bulan) |
| 6. | H. Amin Suharto | Petinggi | 1994-2002 |
| 7. | Agus Sutrisno K | Pelaksana Tugas | 1998 (2 bulan) |
| 8. | H. Nor Rohmad,S.Ag | Petinggi | 2002-2012 |
| 9. | Agus Sutrisno K | Pelaksana Tugas | 2008 (2 bulan) |
| 10. | Agus Sutrisno K | Pelaksana Tugas | 2011 (3 bulan) |
| 11. | H. Ahmadun | Petinggi | 2013-2018 |
| 12. | Agus Sutrisno K | Pelaksana Tugas | 2018 (3 bulan) |
| 13. | Sholehan,S.E | Petinggi | 2018-sekarang |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

Adapun susunan keanggotaan pemerintah Desa Ngabul pada periode 2018-2024 adalah sebagai berikut.³

Tabel 4.2
Daftar Nama dan Jabatan Perangkat Desa Ngabul

| No | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Sholehan, S.E | Petinggi/Kepala Desa |
| 2. | Agus Sutrisno K | Carik |
| 3. | Siti Aisyah, S.E | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 4. | Nur Alim | Kepala Urusan Keuangan |
| 5. | Hamim Suyanto, S.IP | Kepala Urusan Perencanaan |
| 6. | Agung Sutyono | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7. | Sanuri | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 8. | Moh Syafian, S.Pd.I | Kepala Seksi Pelayanan |
| 9. | Maskuri, S.IP | Kamituwo Krajan |
| 10. | Eko Wahyu S, S.E | Kamituwo Jerukgulung |
| 11. | Nurudin, S.IP | Kamituwo Jokosari |
| 12. | M. Ulil Absor, S.Sy | Staf Urusan Keuangan |
| 13. | Apriyanto | Staf Seksi Pemerintahan |
| 14. | Jumadi | Staf Seksi Pelayanan |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

³ Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

2) Kependudukan

Desa Ngabul merupakan desa yang cukup luas, DESA Ngabul terbagi menjadi 3 Dukuh, yaitu Dukuh Joko Sari, Dukuh Krajan, dan Dukuh Jeruk Gulung.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk Desa Ngabul dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang relatif konstan, dimana penambahan penduduk baik laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya meningkat kurang lebih sebanyak 100 jiwa. Berikut data jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.⁴

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| | Tahun | Penduduk | |
|----|-------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | 2015 | 6.785 | 6.934 |
| 2. | 2016 | 6.886 | 7.038 |
| 3. | 2017 | 6.987 | 7.142 |
| 4. | 2018 | 7.087 | 7.246 |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

Berdasarkan data terakhir sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Desa Ngabul secara keseluruhan adalah 13.506 jiwa, dimana untuk laki-laki memiliki jumlah 6.696 orang, sedangkan untuk yang perempuan memiliki jumlah 6.810 orang.

Desa Ngabul merupakan desa dengan penduduk yang plural, dimana memiliki penduduk dengan keanekaragaman termasuk dalam keyakinan beragama. Berikut merupakan data penduduk berdasarkan agama yang dianutnya.⁵

⁴ Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁵ Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.4
Data Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

| No | Tahun | Agama | | | | | |
|----|-------|---------|---------|----------|-------|-------|---------|
| | | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Lainnya |
| 1. | 2015 | 111.281 | 726 | 79 | 3 | 57 | 6 |
| 2. | 2016 | 112.956 | 726 | 79 | 3 | 57 | 6 |
| 3. | 2017 | 114.633 | 726 | 79 | 3 | 57 | 6 |
| 4. | 2018 | 116.299 | 726 | 79 | 3 | 57 | 6 |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ngabul cukup banyak, diantaranya adalah kegiatan yang diadakan oleh organisasai seperti IPNU IPPNU, Ansor, dan pengajian-pengajian rutin yang ada di setiap masjid.

Sedangkan untuk kegiatan sosial yang ada di Desa Ngabul diantaranya adalah pementasan kemiskinan, program BLT, program ketahanan pangan dan lain sebagainya, yang mana merupakan program dari desa. Untuk program dari organisasi diantaranya adalah program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, bantuan tanggap bencana, bantuan rumah tidak layak, bantuan kematian, bantuan kaum dhuafa. Untuk program dari masyarakat salah satunya adalah program kerja bakti.⁶

Sebagian besar penduduk Desa Ngabul berkerja pada bidang industri, baik industri kerajinan maupun pabrik. Hal tersebut juga dikarenakan Desa Ngabul secara geografis hanya dikelilingi dataran dan dilalui oleh jalan utama sehingga menjadi tempat yang cocok untuk pabrik maupun industri. Berikut tabel daftar sumber penghasilan utama penduduk Desa Ngabul.⁷

⁶ Maskuri, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁷ Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.5
Daftar Sumber Penghasilan Utama Penduduk Desa Ngabul

| No | Sumber | Banyaknya penduduk |
|----|---|--------------------|
| 1. | Pertanian, perikanan, perkebunan | 112 |
| 2. | Pertambangan dan penggalian | - |
| 3. | Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | 10.640 |
| 4. | Perdagangan besar/eceran dan rumah makan | 225 |
| 5. | Angkutan, pergudangan, komunikasi | 113 |
| 6. | Jasa | 73 |
| 7. | Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll) | 66 |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

Riwayat pendidikan tenaga kerja di Desa Ngabul kebanyakan merupakan lulusan SD, disusul oleh lulusan S1 ke atas, dan sisanya merupakan penduduk dengan latar belakang pendidikan lulusan SLTP, lulusan SLTA, dan tidak bersekolah. Berikut tabel riwayat pendidikan tenaga kerja di Desa Ngabul.⁸

Tabel 4.6

Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

| No | Pendidikan | Banyaknya penduduk |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Lulusan S-1 keatas | 2.476 |
| 2 | Lulusan SLTA | 744 |
| 3 | Lulusan SLTP | 937 |
| 4 | Lulusan SD | 8.000 |
| 5 | Tidak tamat SD/ tidak sekolah | 319 |

Sumber : Profil Desa Ngabul Tahun 2018

2. Sejarah Desa Ngabul

Sejarah Desa Ngabul bermula dari tokoh atau seseorang Desa Ngabul yang bisa disebut juga cikal bakal Desa Ngabul. Beliau adalah Mbah Datuk Jokosari yang mempunyai nama asli Syeikh Asy'ari atau Syeikh Bandasari atau Surowidi, beliau merupakan ulama juga perwira atau tentara perang dari kerajaan Islam di Samudera Pasai. Kesultanan Pasai juga

⁸ Maskuri, dokumentasi wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

dikenal dengan Samudera Darussalam atau Samudera Pasai yang mana merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Di kisahkan Mbah Jokosari dengan kakak kandungnya yang bernama Dewi Wulansari melakukan pelarian perang atau pengembaraan setelah kalah perang ke Desa Ngeling di Kabupaten Jepara. Datuk Jokosari pernah menempuh hidup di Desa tersebut, namun setelah ditinggal menikah oleh kakaknya, pada akhirnya Syeikh Surowidi atau Datuk Jokosari pindah ke Desa Ngabul (nama sekarang) dengan membagi bekal bersama kakaknya.

Singkat cerita pada abad 18 ada dua kubu diwilayah yang dibatasi dengan sungai (Jokosari-Krajan), kedua wilayah tersebut sedang berseteru dan masing-masing wilayah dipimpin oleh seseorang yang memiliki kesaktian atau sakti mandraguna. Setiap harinya kedua pimpinan tersebut saling beradu kesaktian dan tidak pernah damai, sehingga sesepuh Desa yakni Mbah Datuk Jokosari turun tangan mendamaikan kedua pimpinan wilayah tersebut dengan musyawarah, dan pada akhirnya mendapatkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa dua wilayah yang berseteru tersebut dijadikan menjadi satu wilayah Desa, dengan dipimpin satu Kepala Desa atau Petinggi. Dengan kejadian tersebut, maka dari itu Desa tersebut dinamakan Desa Ngabul, karena terkabulnya upaya mendamaikan dua kubu yang berseteru tersebut.⁹

3. Ruang Lingkup Jual Beli Buah Durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

a. Data Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik kebun/pohon durian (penjual) dan penebas (pembeli), sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pohon durian. Berikut merupakan data subjek dan objek penelitian:

⁹ Maskuri, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.7
Data Subjek dan Objek Penelitian

| No. | Subjek dan Objek Penelitian | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Pemilik Kebun/Pohon Durian | 55 |
| 2. | Penebas | 23 |
| 3. | Pohon Durian | 310 |

Dari tabel data subjek dan objek penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa, pemilik kebun atau pohon durian yang ada di Desa Ngabul berjumlah 53 orang, sedangkan penebas atau tengkulak yang ada di Desa Ngabul berjumlah 23 orang. Untuk jumlah pohon durian yang ada di Desa Ngabul kurang lebih ada 310 pohon, dimana 1 pemilik kebun durian (penjual), biasanya terdapat 3 sampai 10 pohon durian, namun rata-rata dalam 1 kebun terdapat 5 pohon durian.

b. Macam-macam Buah Durian

Desa Ngabul merupakan desa yang terkenal sebagai penghasil buah durian terbesar di Jepara, bisa dikatakan merupakan pusat atau sentra buah durian, karena di Desa Ngabul terdapat pasar khusus menjual buah durian. Jenis buah durian yang paling diminati banyak masyarakat, baik masyarakat lokal maupun luar daerah adalah jenis buah durian petruk. Selain durian petruk di Desa Ngabul juga terdapat jenis durian lainnya, berikut merupakan data berbagai jenis durian yang ada di Desa Ngabul:

Tabel 4.8
Jenis-jenis Buah Durian di Desa Ngabul

| No | Jenis | Harga |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1. | Durian Petruk | @ Rp. 85.000-Rp. 150.000 |
| 2. | Durian Montong | @ Rp. 60.000-Rp. 130.000 |
| 3. | Durian Bawor | @ Rp. 80.000-Rp. 110.000 |
| 4. | Durian Lokal/Biasa | @ Rp. 25.000-Rp. 30.000 |
| 5. | Durian Musangking | @ Rp. 200.000-Rp. 250.000 |

Dalam tabel data berbagai jenis durian yang ada di Desa Ngabul diatas, buah durian yang paling banyak terdapat di Desa tersebut adalah durian lokal atau biasa. Dimana rata-rata buah durian yang kerap di jual oleh warga di Desa Ngabul adalah buah durian lokal atau biasa, karena selain ukurannya yang tidak terlalu besar, buah

durian jenis ini juga tumbuh melimpah. Sedangkan untuk buah jenis petruk, montong, atau musangking, para pemilik pohon lebih memilih untuk di makan sendiri sebab pohon durian jenis ini hanya berbuah sedikit, dan buah durian jenis ini juga dikenal dengan kelezatan rasanya, sehingga hanya sedikit dari sekian banyak pemilik pohon yang menjual buah durian jenis ini. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mencari buah durian jenis tersebut di pasar. Mengenai harga buah durian yang tersebut diatas hanyalah perkiraan harga, sebab harga buah durian bisa berbeda-beda tergantung ukuran, kualitas, dan rasa dari buah durian tersebut.

c. Hasil Pendapatan Buah Durian Setiap Tahun

Buah durian merupakan jenis buah yang hanya tumbuh satu kali dalam setahun, dan musim buah durian biasanya di akhir tahun yakni antara bulan november sampai dengan desember, atau terkadang bisa sampai pada bulan januari. Karena itulah harga buah durian cukup mahal, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bisnis yang menguntungkan bagi pemilik pohon durian. Berikut merupakan data pendapatan jual beli buah durian setiap tahun:

Tabel 4.9
Data Pendapatan Jual Beli Buah Durian

| No. | Tahun | Banyak Buah | Pendapatan |
|-----|-------|-------------|----------------|
| 1. | 2019 | 600 | Rp. 12.000.000 |
| 2. | 2020 | 500 | Rp. 10.000.000 |
| 3. | 2021 | 400 | Rp. 8.000.000 |

Dari data pendapatan jual beli buah durian diatas merupakan data perkiraan omset pendapatan pemilik pohon durian (penjual) yang memiliki 5 pohon durian dikebun. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa 1 pohon durian biasanya bisa berbuah hingga 100 biji dalam sekali panen. Dikarenakan jenis buah durian yang paling banyak dijual di Desa Ngabul merupakan jenis buah durian lokal atau biasa, yang mana 1 buah durian dihargai Rp. 20.000-Rp. 30.000, sehingga dapat diperkirakan jika pemilik pohon durian (penjual) memiliki 5 pohon durian dikebunnya, maka omset yang didapat bisa mencapai Rp.

12.000.000 dalam setahun. Berdasarkan data pendapatan jual beli buah durian diatas, dapat dijelaskan bahwa sekarang ini pendapatan hasil buah durian di Desa Ngabul semakin menurun dikarenakan faktor cuaca yang menjadikan pohon durian berbuah sedikit. Selain itu juga disebabkan banyak para penjual atau pemilik pohon yang menebang pohon duriannya sehingga menyebabkan jumlah pohon durian di Desa Ngabul semakin berkurang.


B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Buah Pohon Durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Praktik jual beli buah durian yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ada tiga macam, yakni jual beli biasa, jual beli pesanan (salam), dan jual beli tebas. Akan tetapi praktik jual beli buah durian yang paling banyak dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah praktik jual beli tebas, karena dinilai lebih efektif dan efisien.

a. Jual Beli Biasa

Adapun jual beli biasa yang dimaksud yaitu transaksi jual beli seperti biasanya dimana penjual menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan membayar barang yang diperdagangkan, berikut skema proses transaksi jual beli biasa buah durian di Desa Ngabul:



Dari skema alur transaksi jual beli biasa buah durian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketika buah durian sudah matang dan sudah jatuh dari pohonnya, penjual akan menawarkan dan menjual buah durian kepada pembeli.

- 2) Kemudian jika pembeli suka dengan buah durian yang ditawarkan tersebut, pembeli akan membayar buah durian tersebut kepada penjual.


Dalam jual beli biasa, penjual atau pemilik pohon biasanya menjual buah durian tersebut kepada tetangga, saudara, atau kerabat dekat. Akan tetapi ada juga beberapa pemilik pohon atau penjual yang menebas pohon duriannya sendiri, kemudian dijual ke pasar.

b. Jual Beli Pesanan (*Salam*)

Pada jual beli pesanan (*salam*), proses jual beli tersebut biasanya diawali dengan pembeli memesan terlebih dahulu kepada pemilik pohon (penjual) sebelum masa panen tiba, berikut skema proses transaksi jual beli pesanan (*salam*) buah durian di Desa Ngabul:

Gambar 4.2

Proses Transaksi Jual Beli Pesanan (*Salam*) Buah Durian



Dari skema alur transaksi jual beli biasa buah durian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembeli akan memesan buah durian kepada penjual atau pemilik pohon sebelum masa panen tiba.
- 2) Kemudian pembeli akan membayar buah durian tersebut kepada penjual. Harga buah durian ditentukan berdasarkan harga pasaran buah durian pada masa itu.
- 3) Ketika buah durian sudah matang dan jatuh dari pohonnya, penjual akan memberitahukan kepada pembeli, dan menyerahkan buah durian tersebut kepada pembeli.

Dalam jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul, pembeli kebanyakan berasal dari tetangga dan kerabat dekat dari si pemilik pohon atau penjual. Namun juga terdapat pembeli yang berasal dari luar daerah. Dalam praktik jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul, biasanya penjual

hanya memberitahukan kepada pembeli bahwa buah durian yang dijual rasanya enak, tanpa menjelaskan kualifikasi secara detailnya, atau memberikan sampel buah duriannya.

Mengenai ketentuan waktu penyerahan tidak disebutkan secara jelas, namun penjual hanya mengatakan ketika sudah terdapat buah durian yang jatuh dari pohonnya. Sehingga pembeli tidak mendapatkan kepastian kapan buah durian tersebut akan diterima.

c. **Jual Beli Tebas**

Pada jual beli tebas proses transaksinya adalah sebagai berikut pertama, apabila buah durian yang ada di pohon sudah besar dan matang hanya tinggal menunggu masa panennya, buah durian tersebut kemudian ditawarkan kepada pembeli. Hal ini sebagaimana penuturan dari Ibu Isti'anah bahwa “apabila buah durian sudah nampak bentuknya dan ukurannya sudah besar atau bisa dikatakan sudah hampir layak panen, kemudian saya menawarkannya ke pedagang-pedagang dipinggir jalan yang biasanya menjual buah durian”.¹⁰

Kemudian setelah buah durian tersebut ditawarkan ke pembeli, penebas atau pembeli akan mendatangi pohon durian tersebut untuk melihat kondisi buah duriannya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rohmatun, dimana beliau mengatakan “pertama saya lihat dulu pohon duriannya ada berapa banyak buah durian yang dipohon, terus tanya satu pohon itu dihargai berapa, lalu saya tawar harganya, jadi kita tawar menawar sampai sepakat harganya itu berapa, nah kalau sudah saling sepakat dan sudah saya bayar, baru buah durian yang ada dipohon saya ikat supaya tidak jatuh ke tanah”.¹¹

Dalam hal ketentuan kapan buah durian siap untuk dijual, baik dari pihak penjual maupun pembeli, mereka menentukan buah durian siap untuk dijual atau dibeli apabila buah durian tersebut telah nampak wujudnya dan sudah berukuran besar atau hampir matang. Karena menurut mereka apabila buah durian dijual ketika masih berukuran kecil, dikhawatirkan buah durian tersebut jatuh sebelum

¹⁰ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹¹ Rohmatun, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 4, transkrip.

matang, hal ini seperti penuturan Bapak Ali, beliau mengatakan “yang penting buahnya sudah kelihatan besar baru saya berani beli, karena kalau masih kecil-kecil khawatirnya buahnya rontok jatuh sebelum matang”.¹²

Adapun proses akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya melalui lisan, karena dalam jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul tidak ada yang menggunakan kontrak tertulis ataupun nota. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Shofiana bahwa “Tidak ada kontrak tertulis hanya lisan saja saling tahu menahu”.¹³

Dalam penentuan harga baik dari penjual maupun pembeli caranya hampir sama yaitu ditentukan dari jumlah buah durian yang sudah besar, selain itu juga ditentukan berdasarkan kualitas buahnya serta harga pasaran pada masa itu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Shofiana, yang mana beliau mengatakan “biasanya kalau saya jualnya satu pohon itu ada berapa buah. Kalau skalanya biasanya per buah durian itu mau besar ataupun kecil di tembak rata dengan harga Rp. 20.000, kalau lagi mahal-mahalnya itu per buah bisa Rp. 30.000, tergantung banyak atau tidaknya pohon itu berbuah. Jadi tiap tahun pendapatannya bisa berbeda-beda, untuk tahun kemarin itu satu pohon bisa menghasilkan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 sedangkan tahun ini satu pohon hanya mendapatkan Rp. 150.000 karena tidak terlalu banyak buahnya hanya ada 7 buah saja. Selain itu harganya juga dilihat dari jenis buahnya, kalau buah durian itu enak biasanya harganya lebih mahal seperti durian petruk. Jadi biasanya saya cari tahu dulu informasi harga buah durian per buah berapa di pasar, setelah itu saya baru menentukan harganya, semisal kalau harga di pasar Rp. 25.000 jadi saya menjual buah duriannya seharga Rp. 20.000. Kemudian baru saya hitung satu pohon itu berapa harganya semisal harganya Rp. 1.000.000, lalu saya tawarkan kepada penebas dengan harga tersebut, tetapi kalau pihak pembeli tidak setuju mereka akan menawar harganya, jadi kita saling tawar menawar sampai dil harganya, tetapi kalau masih

¹² Ali Safuan, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹³ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 3, transkrip.

belum cocok harganya biasanya saya tawarkan lagi ke penebas atau pengepul lainnya”.¹⁴

Mengenai sistem pembayaran ada dua macam dalam jual beli tebas pohon durian, ada yang langsung membayar lunas atau tunai, ada juga yang membayar uang muka terlebih dahulu. Berdasarkan penuturan dari Ibu Istianah dimana beliau mengatakan “Kalau sudah dil harganya, biasanya langsung dibayar, tapi terkadang ada yang langsung lunas ada juga yang membayar uang muka terlebih dahulu, terus baru dilunasi 2 hari kemudian atau 1 minggu kemudian”.¹⁵ Setelah proses pembayaran kemudian penebas akan mengikat semua buah durian yang ada dipohon, dengan tujuan agar buah tidak jatuh ke tanah, seperti penjelasan dari Ibu Rohmatun yang mana beliau mengatakan “jadi setelah pembayaran, pohon duriannya itu jadi tanggung jawab saya, dari pihak penjualnya sudah tidak mengurus lagi. Kan setelah pembayaran itu buah yang ada dipohon semuanya saya ikat biar tidak jatuh ketanah, nah kalau sudah matang, buahnya nanti jatuh sendiri menggelantung gitu, nah kalau sudah begitu baru saya ambil buahnya. Jadi setiap pagi atau sore hari saya selalu ngecek ada buah yang sudah jatuh atau tidak. Sebab kalau tidak segera diambil buahnya, nanti itu bisa pecah buah durian itu”.¹⁶ Berdasarkan penuturan dari Ibu Rohmatun, proses perawatan pohon selama menunggu masa panen dilakukan oleh pihak penebas, hal inilah yang membedakan antara jual beli tebas dengan jual beli ijon, dimana jual beli ijon perawatan dilakukan oleh penjual mulai dari sebelum panen sampai dengan masa panen tiba.¹⁷

Berikut gambaran proses transaksi jual beli tebas durian:


¹⁴ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁵ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Rohmatun, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 4, transkrip.

¹⁷ Ruli Susilowati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 61-62.

Gambar 4.3
Proses Transaksi Jual Beli Tebas Buah Durian



Dari skema alur transaksi jual beli tebas pohon durian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penjual menawarkan buah durian yang masih ada di pohon untuk dijual secara tebas kepada pembeli.
- 2) Pembeli mengecek pohon durian tersebut untuk melihat kondisi buah durian yang ada di pohon
- 3) Penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga
- 4) Setelah adanya kesepakatan harga anatar kedua belah pihak, kemudian dilanjut dengan akad (ijab kabul)
- 5) Pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada penjual, pembayaran bisa langsung cash ataupun memberikan uang muka terlebih dahulu
- 6) Setelah pembayaran kemudian pembeli melakukan perawatan pohon durian sampai masa panen tiba, perawatan tersebut yakni mengikat semua buah durian yang ada di pohon supaya ketika masa panen tiba buah tidak jatuh ke tanah

7) Pembeli akan mengambil buah durian yang sudah matang atau sudah jatuh dari pohonnya

Mengenai resiko kegagalan panen, hal itu merupakan konsekuensi dan tanggung jawab dari penebas atau pembeli, seperti yang dituturkan oleh Ibu Isti'anah sebagai berikut "Ya resiko pembeli mbak, semisal nanti buah duriannya ada yang busuk atau jelek karena faktor hujan ya itu tanggung jawab pembeli karena setelah terjadinya akad, pohon tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya lagi".¹⁸

2. Kendala dan Solusi dalam Jual Beli Buah Pohon Durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Dalam jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul tidak semuanya berjalan dengan mulus, masih ada beberapa kendala yang dihadapi para pemilik kebun atau penjual, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor cuaca dan curah hujan yang tidak menentu

Cuaca dan curah hujan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan kondisinya yang tidak menentu bisa menyebabkan produksi buah durian menjadi tidak bagus. Karena jika curah hujan tinggi maka akan membuat kualitas buah durian menjadi rendah dan rasa buah durian menjadi tidak terlalu manis serta menyebabkan buah durian cepat busuk.¹⁹

b. Hama dan penyakit

Serangan hama dan penyakit akan menyebabkan produksi buah durian yang dihasilkan menurun atau bahkan bisa menyebabkan gagal panen.

c. Irigasi yang tidak lancar

Sistem pengairan yang tidak lancar akan mempengaruhi produksi buah durian. Karena durian merupakan jenis tanaman yang buahnya sangat bergantung pada kondisi iklim, khususnya jumlah hari hujan dan intensitas curah hujan. Durian membutuhkan 1-2 bulan kemarau untuk masuk pada proses pembungaan, supaya bunga berkembang dengan baik dan bisa menjadi buah maka intensitas air yang didapatkan juga harus cukup.

¹⁸ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Rohmatun, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 4, transkrip

Apabila kurang air maka bunga durian tidak bisa berkembang dan akan gagal untuk menjadi buah durian.

d. Biaya perawatan cukup mahal

Dalam jual beli buah durian, faktor biaya produksi yang besar adalah ketika musim panen akan tiba. Dimana diperlukan tenaga kerja yang merawat buah durian yang ada di pohon sampai masa panen tiba. Perawatan yang dilakukan biasanya dengan mengikat buah durian pada batangnya agar ketika buah sudah matang tidak jatuh ke tanah. Hal tersebut yang membuat banyak para pemilik pohon durian di Desa Ngabul menjual buah durian dengan sistem tebas, karena tidak memerlukan tenaga kerja untuk merawat buah durian sampai masa panen tiba.²⁰

e. Kualitas durian yang menurun

Berdasarkan data penelitian yang penulis dapatkan, buah durian yang ada di Desa Ngabul sekarang ini kualitasnya semakin menurun, yang mana rasa dari buah durian di Desa Ngabul sudah tidak se enak dulu. Selain itu buah yang dihasilkan dari pohon durian yang ada di Desa Ngabul sekarang ini tidak menentu.

f. Adanya durian impor

Salah satu kendala yang dihadapi oleh para penjual di Desa Ngabul adalah adanya durian impor, yang mana menyebabkan durian lokal atau asli dari Desa Ngabul menjadi tersaingi dan menyebabkan penjualan durian lokal semakin menurun.

Selain kendala yang dihadapi oleh penjual atau pemilik pohon, adapun kendala yang dihadapi pembeli dalam jual beli buah durian adalah sebagai berikut:

a. Resiko Tertipu

Pada jual beli biasa mungkin bisa meminimalisir resiko tertipu bahwa rasa buah durian tidak enak, yang mana pembeli bisa memilih buah durian sendiri dan bisa mencicipi langsung. Namun dalam jual beli pesanan, hal ini bisa saja terjadi resiko tertipu buah yang dibeli tidak enak atau bahkan busuk, karena pembeli tidak bisa memilih sendiri buah durian yang di beli.

²⁰ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2022, wawancara 3, transkrip.

b. Resiko Gagal Panen

Resiko gagal panen ini biasanya dihadapi oleh penjual atau pemilik pohon. Namun dalam jual beli tebas buah durian, resiko gagal panen juga bisa menjadi kendala bagi pembeli atau penebas. Karena penebas sudah membayar seluruh buah durian yang ada dipohon ketika buah tersebut belum panen, dan jika hal tersebut terjadi maka menjadi resiko pembeli atau penebas, sebab buah durian yang ada dipohon tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik pohon.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah Pohon Durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang untuk melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling ridho sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku.²¹ Sedangkan pengertian jual beli atau *ba'i* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 adalah jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan uang.²²

Dalam peraturan di Indonesia juga disebutkan hukum mengenai jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-115.²³

Unsur dalam jual beli ada tiga macam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, seperti pembeli, penjual, atau pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian jual beli tersebut.
- b. Objek jual beli atau barang yang dijadikan transaksi jual beli. Ada beberapa macam objek jual beli yakni barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, benda yang dapat bergerak ataupun tidak bergerak, serta yang telah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Objek yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu

²¹ Qomaruddin, "Hukum Jual Beli dengan Sistem Tebas (Borong)", Jurnal QIEMA 7, no. 2 (2021): 138.

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 10.

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 22.

barang bisa diserahkan, barang harus ada, barang memiliki harga atau nilai tertentu, barang wajib diketahui pembeli, barang harus halal, kekhususan barang wajib diketahui pembeli, penunjukkan dianggap telah memenuhi syarat langsung oleh pembeli serta tidak diperlukan penjelasan lagi, dan barang wajib ditentukan kepastiannya ketika perjanjian atau akad. bentuk jual beli yang bisa dilaksanakan adalah barang yang ditimbang atau ditakar sesuai jumlahnya, meskipun kapasitas timbangan serta takaran tidak diketahui, barang yang terukur menurut, jumlah, porsi, panjang, ataupun berat, serta satuan komponen barang yang terpisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.

- c. Kesepakatan. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, bisa melalui lisan, tulisan, ataupun isyarat. Ketiga hal tersebut sama-sama memiliki makna hukum.²⁴

Mengenai serah terima barang, pada pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “setelah akad dilakukan, pembeli wajib menyerahkan barang”, pada pasal 81 ayat 2 dijelaskan bahwa “tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/ atau kondisi barang yang dijual tersebut”, dan dijelaskan pula pada pasal 81 ayat 3 yakni “tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Pada pasal 82 telah disebutkan bahwa “apabila berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut”.²⁵

Jual beli ada beberapa macam, seperti jual beli biasa, jual beli pesanan, jual beli borongan dan lain sebagainya. Didalam jual beli juga terdapat berbagai jenis akad, seperti akad *Bai' al-musawamah*, *Bai' al-amanah*, *Bai' al-salam*, *Bai' al-munaqashah*, dan lain-lain. Pada praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang telah disebutkan diatas, akad jual beli yang digunakan adalah *Bai' al-musawamah*, *Al-Bai' al-*

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102-103.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 32.

hal, *Al-Bai' bi al-taqsih*, dan *Bai' al-salam*, berikut merupakan sistem jual beli buah durian yang ada di Desa Ngabul:

a. Jual Beli Biasa

Adapun jual beli biasa yang dimaksud yaitu transaksi jual beli seperti biasanya dimana penjual menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan membayar barang yang diperdagangkan.

Pada praktik jual beli biasa buah durian yang ada di Desa Ngabul salah satu akad yang digunakan adalah akad *Bai' al-musawamah*, dimana penjual menawarkan buah durian kepada pembeli, dan sebelum pembeli menerima buah durian tersebut, kedua belah pihak melakukan tawar menawar terlebih dahulu sampai adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adiyy*).²⁶

Selain akad *Bai' al-musawamah*, dalam jual beli biasa buah durian di Desa Ngabul juga menggunakan akad *Al-Bai' al-hal*. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* yakni jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.²⁷ Dalam jual beli biasa buah durian semuanya menggunakan sistem tunai karena buah durian langsung diberikan kepada pembeli ketika akad berlangsung.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa praktik jual beli biasa buah durian yang ada di Desa Ngabul telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku menurut syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah, baik dari objek yang dijual maupun para pihak yang bertransaksi seperti yang telah disebutkan diatas

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArulMBse_GmR00gTChAti6/view

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArulMBse_GmR00gTChAti6/view

mengenai unsur-unsur jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

b. Jual Beli Pesanan (*Salam*)

Bai' al-salam adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.²⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 34, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁹ Dalam Praktik jual beli buah durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul juga menggunakan akad *Bai' al-salam*, yang mana pada praktiknya pembeli akan memesan buah durian kepada penjual sebelum pohon durian tersebut panen, kemudian pembeli akan membayar buah durian yang dipesan tersebut, dan setelah terdapat buah durian yang sudah matang dan jatuh dari pohonnya, penjual baru akan menyerahkan buah durian tersebut kepada pembeli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 disebutkan bahwa:

- (1) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Sedangkan dalam pasal 102 disebutkan bahwa “*Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas”.³⁰

Berdasarkan syarat jual beli *salam* tersebut, praktik jual beli *salam* pada buah durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul belum memenuhi syarat yang berlaku, dimana ketika pembeli memesan buah durian, buah tersebut masih ada di pohon dan ketika pembeli memesan buah

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArUnlMBse_GmR00gTChAti6/view

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 14.

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 17.

durian penjual juga tidak memberikan sampel buah durian, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dan rasa dari buah durian tersebut. Selain itu waktu penyerahan buah durian tidak disebutkan dengan jelas kapan waktunya, penjual hanya menyebutkan bahwa ketika buah durian sudah jatuh dari pohonnya.

Selain menggunakan akad *Bai' al-salam*, di dalam jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul juga menggunakan akad *Bai' al-musawamah* dan *Al-Bai' al-hal*. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan *Al-Bai' al-hal* atau disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* yakni jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.³¹

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa praktik jual beli pesanan buah durian yang ada di Desa Ngabul belum memenuhi syarat dan rukun yang berlaku menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga akad jual beli pesanan yang dilakukan menjadi batal.

c. **Jual Beli Tebas**

Dalam praktik jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul juga menggunakan akad jual beli *jizaf* atau tebas, dan akad ini merupakan akad yang paling banyak dan sering digunakan dalam jual beli buah durian di Desa Ngabul.

Jual beli tebas merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.³²

Sedangkan menurut Bapak Asrori salah satu tokoh agama di Desa Ngabul, beliau mendefinisikan jual beli tebas merupakan jual beli yang mana semuanya tergantung pada kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, selagi

³¹ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuha Jilid 5*, 290.

kedua belah pihak tersebut saling ridho dan suka sama suka, maka jual beli tersebut dikatakan sah.³³

Pada dasarnya hukum jual beli tebas adalah boleh, hal ini sesuai yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

كَانُوا يَتْبَاعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ فَنهَاهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ

Artinya : “mereka (para sahabat) melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang) di ujung pasar, kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya sampai mereka memindahkannya”.³⁴

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan jual beli secara *jizaf* atau tebas. Namun, Rasulullah SAW melarang melaksanakan jual beli sebelum terjadi serah terima serta pelunasan pembayaran.³⁵

Sedangkan hukum jual beli tebas menurut pandangan Bapak Asrori adalah boleh asalkan suka sama suka *عَنْ تَرَاضٍ*, dasar hukumnya ada di QS. An-Nisa: 29,³⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

³³ Asrori, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, wawancara 6, transkrip.

³⁴ Hadis, *Al-Musnad*, 4410.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 291.

³⁶ Asrori, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, wawancara 6, transkrip.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)³⁷

Ditinjau dari segi bahasa, tebasan merupakan pembelian hasil tumbuhan sebelum dipetik. Biasanya tebasan dilakukan oleh penebas atau tengkulak dengan cara membeli hasil perkebunan atau pertanian sebelum masa panen tiba.³⁸ Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh penebas yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dimana mereka akan membeli buah durian yang masih ada di pohon secara tebas apabila buah durian tersebut telah nampak besar dan hampir layak panen. Begitupun dengan penjual atau pemilik pohon durian, mereka baru akan menjual buah durian tersebut apabila buah durian telah berukuran besar dan hampir siap panen.³⁹ Karena jika buah durian dijual ketika masih berukuran kecil, dikhawatirkan akan jatuh sebelum masa panen tiba, dan hal ini akan merugikan salah satu pihak.⁴⁰

Semua jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Adapun rukun jual beli tebas adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Ba'i (Penjual)

Dalam jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul pihak penjual merupakan pemilik pohon durian.

2) Mustari (Pembeli)

Dalam jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul pihak pembeli merupakan penebas pohon durian.

3) Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat yang dilakukan oleh pemilik pohon dan penebas dalam jual beli tebas pohon durian yang ada di

³⁷ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 83.

³⁸ Qomaruddin, *Hukum Jual Beli dengan Sistem Tebas (Borongan)*, 152.

³⁹ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁴⁰ Ali Safuan, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, wawancara 5, transkrip.

⁴¹ Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung", 24.

Desa Ngabul dilaksanakan sebelum masa panen, namun buah durian sudah nampak besar dan hampir siap panen. Proses transaksi pembayaran yang dilakukan ada dua macam, ada yang memberikan uang muka terlebih dahulu dan ada yang langsung membayarnya dengan lunas.⁴²

4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang).

Barang atau objek yang diperjualbelikan dalam jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul adalah buah durian yang masih ada di pohon.

Jual beli tebas atau bisa disebut juga dengan jual beli *jizaf* menurut para fuqaha Malikiyah terdapat tujuh syarat diantaranya sebagai berikut:⁴³

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat terlihat pada saat akad berlangsung ataupun sebelumnya.⁴⁴ Dalam praktik jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul, buah durian yang diperjualbelikan telah nampak wujudnya dan sudah berukuran besar pada saat akad berlangsung.⁴⁵
- 2) Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran, takaran, timbangan, ataupun satuan barang yang diperdagangkan. Apabila salah satu pihak mengetahui takarannya dari orang lain yang sebelumnya sudah melakukan akad, maka dia mempunyai hak *khiyar*. Namun apabila kedua belah pihak sama-sama mengetahui takarannya pada saat melaksanakan akad, maka akad tersebut batal, sebab hal tersebut mengandung unsur *gharar* serta kedua belah pihak tidak menggunakan timbangan dan takaran. Dalam syarat ini ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama, menurut Imam Ahmad apabila penjual mengetahui ukuran barang, maka dilarang untuk menjual barang tersebut dengan cara *shubrah*, apabila tetap dijual sedangkan ia mengetahui kadar barang tersebut maka

⁴² Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 303.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 303.

⁴⁵ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

jual beli tersebut sah serta mengikat akan tetapi hukumnya adalah makruh *tanzih*.⁴⁶ Dalam jual tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli belum mengetahui kadar, ukuran, timbangan buah durian yang dijual secara tebas, dan dalam penentuan harga mereka hanya mengira-ngira jumlah buah durian yang ada di pohon dengan melihat buah durian yang sudah besar. Hal ini seperti yang di tuturkan oleh Ibu Rohmatun, dimana beliau mengatakan “Belum tau mbak, hanya dikira-kira saja. Karena kan buah durian tidak bisa diukur seperti sembako mbak. Apalagi itu kan masih dipohon jadi hanya dikira-kira saja”.⁴⁷

- 3) Jual beli harus dilakukan dalam jumlah banyak tidak satuan. Jual beli *jizaf* diperbolehkan pada barang yang dapat ditimbang ataupun ditakar, contoh biji-bijian atau semacamnya. Jual beli *jizaf* tidak dapat dilaksanakan pada barang seperti kendaraan, baju, dan sebagainya, dimana dapat dinilai satuannya. Akan tetapi berbeda dengan barang yang nilainya kecil dalam satuannya, atau mempunyai bentuk yang hampir sama. Contoh apel, semangka, mangga, telur, dan sebagainya. Apabila barang yang diperdagangkan dapat dihitung dengan mudah tanpa adanya kesulitan, maka tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara *jizaf* begitupun sebaliknya.⁴⁸ Pada jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul merupakan praktik jual beli buah dengan jumlah banyak, karena mereka menjual semua buah durian yang ada di pohon, tidak dijual secara satuan.⁴⁹
- 4) Barang yang diperdagangkan dapat ditimbang atau ditakar oleh seseorang yang ahli dalam bidang penaksiran. Jual beli *jizaf* tidak berlaku pada barang yang sukar ditimbang atau ditakar.
- 5) Barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan terlalu banyak, yang mana menyebabkan akan sukar untuk

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 303-304.

⁴⁷ Rohmatun, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 4, transkrip.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 304.

⁴⁹ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

ditaksir, dan sebaliknya tidak diperkenankan juga terlalu sedikit sebab akan mudah diketahui kadarnya.⁵⁰ Dalam hal ini praktik jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul terdapat salah satu penjual yang menjual buah durian secara tebas dalam jumlah yang sedikit, dimana hanya ada 7 buah dalam satu pohon. Pemilik pohon tersebut adalah Ibu Shofiana dimana beliau menuturkan bahwa tahun kemarin beliau menjual buah durian yang ada dipohon secara tebas, yang mana pohon tersebut hanya berbuah 7 biji saja, dan dijual dengan harga total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga praktik jual beli tebas pohon durian yang dilakukan oleh Ibu Shofiana tersebut dapat dikatakan tidak sah, dikarenakan buah durian yang dijual terlalu sedikit sehingga mudah untuk diketahui kadarnya.⁵¹

- 6) Tempat untuk meletakkan barang yang diperjualbelikan permukaan tanahnya harus rata agar dapat diketahui dengan jelas ukuran atau kadar barangnya. Apabila permukaan tanah menggunung, maka bisa jadi kadar barang yang diperjualbelikan dalam kondisi tidak rata, dan jika hal itu terjadi maka pembeli mendapatkan hak *khiyar*, sebaliknya apabila terdapat lubang pada permukaan tempat barang yang diperjualbelikan, maka penjual yang mendapatkan hak *khiyar*.
- 7) Dilarang melakukan transaksi jual beli antara barang yang diketahui ukuran atau kadarnya dengan barang yang tidak diketahui kadar atau ukurannya.⁵²

Menurut Bapak Asrori mekanisme jual beli tebas pada pohon menurut syariat Islam adalah apabila buah tersebut telah nampak buahnya. Jika masih berupa pohon ataupun masih berupa bunga maka tidak boleh dijual, karena hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Jadi apabila ingin menjual buah yang masih ada dipohon sebaiknya menunggu buah tersebut sudah besar dan siap panen supaya tidak terjadi jual beli secara ijon, yang mana waktu tunggunya itu

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 5*, 304.

⁵¹ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 5*, 305-306.

tidak menentu, serta agar terhindar dari unsur gharar. Selain itu Bapak Asrori juga menuturkan bahwa menurut aturan fiqih atau syariat islam, akad yang baik itu dengan cara tertulis agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Akan tetapi kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak, apabila akad dilakukan secara lisan dan hal tersebut sudah biasa dilakukan maka tetap diperbolehkan. Inti dari jual beli itu ada di akadnya, jadi semuanya harus dibicarakan dan dijelaskan bagaimana kesepakatan jual beli tersebut pada saat akad.⁵³

Jual beli tebasan menurut kondisi buah atau tanamannya dibagi menjadi 2, yakni:

- 1) Buah yang belum terlihat. Pada klasifikasi ini para ulama telah bersepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya adalah haram serta tidak sah. Karena, jual beli semacam ini termasuk kedalam menjual barang yang tidak ada.
- 2) Buah yang telah terlihat namun belum layak untuk dipanen. Pada klasifikasi ini, apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat *qoth'i*, maka para ulama bersepakat memperbolehkan. Dalam transaksi yang menggunakan syarat *qoth'i*, penjual dan pembeli boleh bersepakat membiarkan buah tetap berada di pohon sampai layak untuk dipanen. Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW⁵⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai Nampak baiknya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

Pendapat yang paling *tasamuh* adalah pendapat dari Ibnu Abidin al-Hanafi yang mana benar-benar memperbolehkan transaksi jual beli buah atau tanaman,

⁵³ Asrori, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, wawancara 6, transkrip.

⁵⁴ Nono Hartono, “Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional”, 85.

⁵⁵ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2197.

dengan atau tanpanya persyaratan baik sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.⁵⁶

Adapun praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul menurut kondisi buah atau tanaman, termasuk ke dalam kategori kedua yakni Buah yang telah terlihat namun belum layak untuk dipanen. Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat *qoth'i*, maka para ulama bersepakat memperbolehkan, dan dalam praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul, ketika akad penjual dan pembeli telah bersepakat bahwa membiarkan buah tetap berada di pohon sampai layak untuk dipanen, meskipun ada beberapa yang tidak mengucapkannya secara lisan, hanya saling tahu menahu karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.⁵⁷ Menurut Ibnu Abidin al-Hanafi transaksi jual beli sejenis ini diperbolehkan baik dengan syarat ataupun tanpa syarat baik sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*), karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.⁵⁸

Mengenai pihak yang bertanggung jawab melakukan perawatan selama menunggu masa panen tiba dalam praktik jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Ngabul yang memiliki kewajiban merawat buah durian sampai masa panen adalah pihak penebas atau pembeli, karena setelah terjadinya akad dan pembayaran, buah durian yang ada di pohon bukan lagi menjadi tanggung jawab penjual.⁵⁹ Sedangkan menurut An-Nawawi dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan syarat *tabqiyah* atau tanpa syarat,

⁵⁶ Moh. Najib Buchori, “Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya,” Mazinov (wordpress), 1 November, 2012, <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>

⁵⁷ Shofiana Nur Mastutik, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

⁵⁸ Moh. Najib Buchori, “Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya,” Mazinov (wordpress), 1 November, 2012, <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>

⁵⁹ Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

maka pihak penjual memiliki kewajiban merawat sampai tiba saatnya untuk di panen.

Berbeda dengan pendapat An-Nawawi, apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam menurut *qoul jadid* Syafi'iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Karena buah telah menjadi milik pembeli pada saat rusak. Namun menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, apabila kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.⁶⁰

Jual beli tebas jika ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam, dapat mengandung beberapa kemungkinan yang rusak atau *fasad*, salah satunya adalah apabila jual beli tebas dilaksanakan dengan modus kedua, yang mana pembeli sudah memberikan uang panjar untuk pengikat, maka hal tersebut akan terjadi *mukhtoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.⁶¹ Dalam praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul, transaksi pembayaran yang dilakukan ada yang menggunakan uang panjar atau DP terlebih dahulu dan ada yang langsung tunai atau lunas.⁶²

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa di dalam jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Ngabul menggunakan akad *Bai' al-musawamah*, *Al-Bai' al-hal*, dan *Al-Bai' bi al-taqsith*.

Bai' al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.⁶³ Dalam jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul, proses tawar menawar terjadi setelah pembeli melihat kondisi buah durian yang ada di pohon, kemudian

⁶⁰ Moh. Najib Buchori, “*Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya*,” Mazinov (wordpress), 1 November, 2012, <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>

⁶¹ Nono Hartono, “Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional”, 85.

⁶² Isti'anah, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁶³ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArulnMBse_GmR00gTChAti6/view

kedua belah pihak akan saling tawar menawar sampai adanya kesepakatan harga

Al-Bai' al-hal atau disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* yakni jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.⁶⁴ Dalam jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul sistem pembayaran yang digunakan rata-rata adalah membayar dengan tunai ketika akad berlangsung.

Al-Bai' bi al-taqsith adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau bertahap.⁶⁵ Praktik jual beli buah durian yang ada di Desa Ngabul selain menggunakan sistem pembayaran tunai, juga menggunakan sistem angsuran atau bertahap. Dimana ketika terdapat kesepakatan harga antara kedua belah pihak, pembeli akan membayar sebagian dari harga tersebut. Kemudian selang beberapa hari pembeli baru melunasi sisa pembayarannya.

Mengenai hukum uang panjar dalam jual beli, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, yakni sebagai berikut.⁶⁶

1) Jual Beli dengan panjar atau uang muka tidak sah

Mayoritas ulama menyatakan jual beli dengan panjar adalah tidak sah, ulama yang berpendapat demikian yaitu dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyyah. Menurut Al Khotibi "Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jual beli dengan panjar. Syafi'i dan Malik menyatakan tidak sah karena terdapat hadits serta syarat fasad maupun gharar dan termasuk juga dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Begitu juga pendapat dari Ash-Habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) yang menyatakan tidak sah".

Ibnu Qudamah menyebutkan "pendapat ini merupakan pendapat Al Syafi'i, Imam Malik, dan Ash-Habul Ra'yi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Al

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArUnlMBse_GmR00gTChAti6/view

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArUnlMBse_GmR00gTChAti6/view

⁶⁶ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2504.

Hasan Al Bashri”. Argumentsai mereka berdasar pada hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:⁶⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
 قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ
 الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا
 عَلَى أُنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيكَ لَكَ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli sistem panjar (uang muka). Imam Malik berkata: “dan inilah yang kita lihat, Wallahu A’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata ‘saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan jika saya tidak jadi membelinya atau tidak jadi menyewa, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu’”.⁶⁸

Jual beli sejenis itu termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebab disyaratkan untuk pihak penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan memakan harta orang lain dilarang oleh agama dan haram hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁶⁸ Hadits, *Sunan Abu Dawud*, 3039.

⁶⁹ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)⁷⁰

Imam Al Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya (5/150), “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah jual beli dengan uang muka (panjar). Jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut beberapa ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, sebab termasuk ke dalam kategori jual beli perjudian, spekulatif, gharar, dan memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa adanya pengganti serta hadiah pemberian, dan hal tersebut menurut ijma’ jelas batil”. Sebab dalam jual beli tersebut terdapat dua syarat batil yaitu syarat memberikan uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang yang diperjualbelikan dengan perkiraan salah satu pihak tidak rela atau ridha. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut.⁷¹

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . رواه الحمسة

Artinya : “Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu satu jual beli”.⁷²

⁷⁰ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 83.

⁷¹ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁷² Hadis, *Bulughul Maram*, 162.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyar Al Majhul). Sebab jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, maka hal tersebut tidak sah. Sama halnya jika disebutkan “Saya mempunyai hak pilih. Jadi terserah saya kapan akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang pembayarannya”. Ibnu Qudamah menyatakan, “hal tersebut merupakan Qiyas (Analogi)”.⁷³

2) Jual beli dengan panjar diperbolehkan

Diperbolehkannya jual beli dengan panjar merupakan pendapat dari Madzhab Hambaliyyah yang mana kebolehan jual beli tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan diriwayatkan pula dari Umar”. Imam Ahmad lebih cenderung mengambil pendapat yang memperbolehkan jual beli tersebut dan menyatakan “Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini merupakan pendapat Umar, yakni mengenai kebolehan jual beli dengan panjar”. Imam Ahmad juga mendhoifkan (melemahkan) hadits larangan jual beli tersebut sebab terputus.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas mengenai hukum uang panjar atau uang muka dalam jual beli tersebut. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Desa Ngabul yang menggunakan sistem pembayaran DP atau uang muka hukumnya boleh, hal ini didasarkan pada pendapat Madzhab Hambaliyyah yang mana kebolehan jual beli tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Serta pernyataan dari Imam Ahmad yang menyebutkan hadits tentang larangan jual beli dengan uang

⁷³ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁷⁴ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2506.

muka adalah hadits dhaif.⁷⁵ Selain itu sistem pembayaran uang muka pada praktik jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Desa Ngabul tidak adanya syarat harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya. Karena dalam jual beli buah pohon durian dengan sistem tebas di Desa Ngabul, apabila telah terjadi kesepakatan jual beli artinya telah menyetujui segala resiko yang ada, dan harus segera melakukan pembayaran. Jadi setelah kedua belah pihak bersepakat mengenai ketentuan harganya, penebas akan segera melunasi pembayaran tersebut, sehingga tidak ada kejadian pembatalan setelah melakukan pembayaran, baik itu secara tunai maupun panjar.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai jual beli tebas atau borongan yang terdapat dalam pasal 65 yaitu “Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. selain itu juga dijelaskan dalam pasal 66 yakni “Pembeli tidak boleh memilah-milah barang dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja”.⁷⁶ Maksud dari pasal-pasal tersebut adalah apabila melakukan jual beli tebas maka harus membeli seluruh barang yang diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, tidak diperbolehkan memilih sebagian saja semisal hanya memilah-milah barang yang bagus saja.

Berdasarkan pasal 65 dan 66 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Ngabul telah sesuai aturan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Dimana penjual menawarkan harga buah durian yang ada dipohon secara borongan atau tebas, dan pembeli juga membeli semua buah durian yang ada di pohon tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana penuturan dari

⁷⁵ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2506.

⁷⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 27.

Bapak Ali, yang mana beliau mengatakan “Semua satu pohon mbak, karena kalau dipilih-pilih itu nggak boleh”.⁷⁷

Selain itu dalam pasal 83 ayat 2 juga ditekankan bahwa “Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁷⁸

Pada praktik jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul, ketika akad telah terjadi diantara kedua belah pihak, pembeli atau penebas akan membayar dengan segera kepada penjual, namun ada yang langsung membayar lunas atau tunai, ada juga yang membayar uang muka terlebih dahulu. Setelah proses pembayaran, untuk jual beli biasa dan jual beli pesanan, buah durian akan diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pada jual beli sistem tebas, setelah proses pembayaran semua buah durian yang ada dipohon akan diikat oleh penebas dengan tujuan agar buah ketika sudah matang atau panen tidak jatuh ke tanah, sehingga buah durian akan di ambil oleh penebas ketika sudah panen atau jatuh dari pohonnya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang disebutkan pada pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana proses serah terima objek yang diperjualbelikan tergantung pada kondisi barang dan sesuai kepatutan atau kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah uraikan di atas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah pohon durian yang ada di Desa Ngabul dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

⁷⁷ Ali Safuan, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2022, wawancara 5, transkrip.

⁷⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 33.

Tabel 4.10
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Buah Durian di Desa Ngabul

| No. | Jenis Jual Beli | Akad | Praktek | KHES | Fatwa DSN MUI | % | Kete-rangan |
|-----|-------------------|--------------------------|--|--|--|-----|-------------|
| 1. | Jual Beli Biasa | <i>Bai' al-Musawamah</i> | Jual beli biasa dengan tawar menawar pada satu waktu bersamaan dengan penyerahan buah durian | Sesuai dengan KHES Pasal 56, pasal 62, pasal 63, pasal 68, pasal 76, pasal 81. | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 8 | 15% | Sah |
| | | <i>Al-Bai' al-hal</i> | Jual beli biasa dengan pembayaran secara tunai | | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 12 | | |
| 2. | Jual Beli Pesanan | <i>Bai' al-salam</i> | Jual beli secara pesanan, pembayaran secara kontan diawal akad. | Belum sesuai KHES Pasal 101 tentang kualitas dan kuantitas barang harus disebutkan dan Pasal 102 tentang waktu penyerahan barang harus | Belum Sesuai Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam | 10% | Batal |
| | | <i>Bai' al-musawamah</i> | Jual beli pesanan dengan tawar menawar di awal akad | | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 8 | | |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | |
| 3. | Jual Beli Tebas | <i>Al-Bai' al-hal</i> | Jual beli pesanan dengan pembayaran secara tunai | dinyatakan dengan jelas. |
| | | <i>Bai' jizaf</i> | Jual beli secara borongan tanpa ditimbang dan hanya dikira-kira dengan melihat buah durian yang ada dipohon. | Sesuai dengan KHES Pasal 65, pasal 66, pasal 81, pasal 83 ayat 2. |
| | | <i>Bai' al-musawamah</i> | Jual beli tebas dengan tawar menawar di awal akad. | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 8 |
| | | <i>Bai' al-hal</i> | Jual beli tebas dengan pembayaran secara tunai | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 12 |
| | | <i>Al-Bai' bi al-taqsih</i> | Jual beli tebas dengan pembayaran secara DP (uang muka) | Sesuai Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, putusan pertama poin 14 |
| | | | | 75% |
| | | | | Sah |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli biasa buah durian menggunakan 2 akad yakni *Bai' al musawamah* dan *bai' al hal*, yang mana sudah dijelaskan dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli poin 8 dan 12. Dalam praktik jual beli biasa buah durian yang ada di Desa Ngabul telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KHES Pasal 56 (rukun jual beli/bai'), 62&63 (kesepakatan penjual & pembeli), 68 (tempat jual beli) 76 (syarat objek jual beli), 81 (serah terima barang). Sehingga akad jual beli biasa buah durian di Desa Ngabul adalah sah, seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 28 ayat 1 “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”.
- b. Praktik jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul menggunakan 3 akad yakni *Bai' al-salam*, *Bai' al-musawamah*, dan *Al-Bai' al-hal*, yang mana telah disebutkan dalam Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli poin 8, 12, dan 14. Dalam Praktik jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan KHES pasal 101 yang mana disebutkan bahwa kuantitas dan kualitas barang harus jelas. Sedangkan dalam praktiknya penjual tidak menyebutkan kualifikasi buah durian yang dijual dengan jelas ataupun memberikan sampel buah durian. Selain itu dalam pasal 102 disebutkan bahwa waktu penyerahan barang harus dinyatakan dengan jelas, sedangkan dalam praktiknya waktu penyerahan buah durian tidak disebutkan kapan kepastian buah durian tersebut akan di terima oleh pembeli. Sehingga akad jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul menjadi akad yang batal/batal demi hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 3 bahwa “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”.
- c. Praktik jual beli tebas buah durian yang ada di Desa Ngabul menggunakan 4 akad yakni *Bai' jizaf*, *Bai' al-musawamah*, *Al-Bai' al-hal*, dan *Al-Bai' bi al-taqsih*. Dalam Praktik jual beli tebas buah durian yang ada di Desa Ngabul telah sesuai aturan yang berlaku dalam KHES pasal 65 dan 66, yang mana disebutkan bahwa jual beli boleh dilakukan dengan cara borongan dan dalam jual beli borongan tidak boleh memilah-milah barang yang akan dibeli. Selain itu juga telah

sesuai dengan pasal 81 dan 83 ayat 2, yang mana disebutkan bahwa penyerahan barang sesuai kepatutan dan kebiasaan masyarakat, serta dalam jual beli borongan penjual boleh menahan barang sampai pembayaran telah lunas. Sehingga akad jual beli tebas buah durian di Desa Ngabul adalah sah, seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 28 ayat 1 “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”.

2. Analisis Kendala dan Solusi dalam Jual Beli Buah Pohon Durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Berikut merupakan data kendala dan solusinya dalam akad jual beli buah durian di Desa Ngabul:

Tabel 4.11

Kendala dan Solusi dalam Jual Beli Buah Durian di Desa Ngabul

| No. | Kendala | Solusi |
|-----|---|---|
| 1. | Faktor cuaca dan curah hujan yang tidak menentu | Menerapkan teknologi dengan bibit unggul |
| 2. | Hama dan Penyakit | Perawatan secara berkala |
| 3. | Irigasi yang tidak lancar | Mengoptimalkan dua sumber mata air (sumur bor) yang ada |
| 4. | Biaya perawatan cukup mahal | Meminimalisir biaya perawatan |
| 5. | Kualitas durian yang menurun | Peningkatan kualitas |
| 6. | Adanya durian impor | Promosi |
| 7. | Resiko tertipu | Mengganti buah durian yang lebih bagus |
| 8. | Resiko gagal panen | Mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayarkan |

Dalam praktik jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul masih ada beberapa kendala yang dihadapi para pemilik kebun atau penjual, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor cuaca dan curah hujan yang tidak menentu
- b. Hama dan penyakit
- c. Irigasi yang tidak lancar
- d. Biaya perawatan cukup mahal
- e. Kualitas durian yang menurun

- f. Adanya durian impor
Sedangkan kendala yang dihadapi pembeli atau pennebas adalah:
 - a. Resiko Tertipu
 - b. Resiko Gagal Panen

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah solusi yang bisa dijadikan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada pada jual beli buah durian tersebut:⁷⁹

- a. Menerapkan teknologi dengan bibit unggul
Dalam menghasilkan buah durian yang unggul, maka diawali dengan penggunaan bibit unggul, baik yang dikembangkan dari pemuatan bibit unggul nasional maupun introduksi. Secara garis besar penciptaan bibit unggul tersebut dilakukan dengan penyatuan batang bawah yang unggul secara sistem perakarannya dengan batang atas yang unggul dari segi produksi.
- b. Perawatan secara berkala
Untuk menghasilkan buah durian yang berkualitas, maka perlu dilakukan perawatan secara berkala. Hal tersebut bertujuan agar pohon durian tidak diserang oleh hama atau penyakit. Sehingga sebaiknya melakukan perawatan pohon secara berkala dengan cara seperti memberikan pestisida pada pohon durian.
- c. Mengoptimalkan dua sumber mata air (sumur bor) yang ada
Air sangatlah dibutuhkan oleh pekebun buah durian, khususnya dalam keperluan budidaya buah durian. Irigasi yang lancar akan membantu pekebun dalam membudidayakan buah durian yang baik. Maka dari itu kebun durian yang masih kekurangan air sebaiknya mengoptimalkan sumber mata air yang ada, agar buah durian dapat berkembang dengan baik dan kualitas buah durian semakin bagus.
- d. Meminimalisir biaya perawatan
Pohon durian merupakan jenis tanaman yang tidak sulit dalam perawatannya. Namun apabila akan tiba masa panen, buah durian perlu adanya perawatan yakni sebelum buah matang buah durian perlu diikat pada batangnya agar ketika sudah matang buah tidak jatuh ke tanah. Biasanya

⁷⁹ Balya Elok Sayyidah, dkk., “Karakteristik dan Preferensi Konsumen Durian Lokal di Kabupaten Jember,” *Agribest* 1, no. 2 (2017): 132-133.

terdapat para pemilik pohon durian yang menyewa tenaga kerja untuk melakukan perawatan tersebut, namun tidak sedikit yang mengeluhkan biaya perawatan atau memberi upah tenaga tersebut, karena bagi mereka keuntungan yang didapat dari menjual buah durian menjadi sedikit. Oleh karena itu untuk meminimalisir biaya perawatan dapat menggunakan cara yaitu penggunaan sumber daya lokal, yang dimaksud disini adalah menggunakan tenaga sendiri, ataupun meminta bantuan kepada keluarga atau kerabat dekat.

e. Peningkatan kualitas

Kasus yang sering dijumpai mengenai kualitas buah durian adalah buah yang mangkal (matang sebagian), daging buah berair dan lunak, sedangkan sebagiannya lagi daging buahnya mengering. Permasalahan tersebut biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan rasa buah durian menjadi hambar. Hal ini kemungkinan terjadi karena pelaksanaan budidaya yang belum sesuai dengan prosedur budidaya yang baik dan benar. Oleh karena itu maka diperlukan penerapan pemupukan tanaman durian secara tepat dan berimbang.

f. Promosi

Promosi merupakan langkah penting yang dapat ditempuh oleh petani, pedagang, maupun pemerintah kabupaten dalam meningkatkan minat konsumen terhadap buah durian lokal agar tidak tergeser oleh durian impor. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui promosi ke medsos, membuat acara, pameran, atau festival tentang buah durian.

g. Mengganti buah durian yang lebih bagus

Dalam praktik jual beli buah durian, biasanya pembeli merasa tertipu karena buah durian yang dibeli rasanya tidak enak atau bahkan busuk. Oleh karena itu biasanya penjual mengatasi kendala tersebut dengan mengganti buah durian yang lebih bagus lagi.

h. Mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayarkan

Dalam jual beli tebas terkadang penebas bisa mengalami kegagalan panen, yang mana bisa disebabkan oleh cuaca ataupun hama dan penyakit. Untuk mengatasi kendala tersebut terkadang ada beberapa penjual yang masih baik hati dengan mengembalikan sebagian uang yang telah

dibayarkan, namun juga terdapat penjual yang tidak mau tau mengenai hal tersebut. Maka dari itu sebaiknya sebagai penebas sebelumnya lebih teliti lagi sebelum membeli buah durian yang masih dipohon secara tebas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

